

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/57-K/PM.III-12/AL/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MOCHAMAD ANAND RIVANDY**, Kld Mpu NRP 132302, Ur Tools Spare 2 Div Matalban Fligth IV Har, Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 8 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **MOCHAMAD ANAND RIVANDY**, Kld Mpu NRP 132302; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota Ron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal a.n. Kld Mpu Mochamad Anand Rivandy NRP 132302 sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 8 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MOCHAMAD ANAND RIVANDY**, Kld Mpu NRP 132302, Ur Tools Spare 2 Div Matalban Fligth IV Har, Skwadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Ttd
Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/58-K/PM.III-12/AU/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SUTRISNO ADI**, Pratu NRP 61719506546381, Tabanbak So Ru 3 Ton 1 Kipan C Yonko 464, Wing Komando II Kopasgat, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 135-K/PM.III-12/AU/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUTRISNO ADI**, Pratu NRP 61719506546381; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Pratu Sutrisno Adi, NRP 61719506546381 Tabanbak So Ru 3 Ton 1 Kipan C Yonko 464 Wing Komando II Kopasgat bulan Pebruari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 9 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SUTRISNO ADI**, Pratu NRP 61719506546381, Tabanbak So Ru 3 Ton 1 Kipan C Yonko 464, Wing Komando II Kopasgat.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/59-K/PM.III-12/AL/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **FERNANDA**, Pratu Mar NRP 123375, Bak Ran-1 Ton-2 Kompi C, Yonranratfib 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 120-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **FERNANDA**, Pratu Mar NRP 123375; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Kompi C Yonranratfib 2 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa Pratu Mar Fernanda NRP 123375.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 10 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **FERNANDA**, Pratu Mar NRP 123375, Bak Ran-1 Ton-2 Kompi C, Yonranratfib 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/60-K/PM.III-12/AL/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **APRI LIANDO ADIF PRATAMA**, Serda Ttu NRP 135284, Ur. Komandemen 1 KRI OWA-354, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 122-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **APRI LIANDO ADIF PRATAMA**, Serda Ttu NRP 135284; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Departemen Logistik KRI OWA-354 periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 10 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **APRI LIANDO ADIF PRATAMA**, Serda Ttu NRP 135284, Ur. Komandemen 1 KRI OWA-354, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/61-K/PM.III-12/AD/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AHMAD SUGIWAHYUDI**, Koptu NRP 31030184990182, Tayanrad Koramil 0823-01/Kota, Kodim 0823/Situbondo, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 141-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **AHMAD SUGIWAHYUDI**, Koptu NRP 31030184990182; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pagi Koramil 0823-01/Kota sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 24 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AHMAD SUGIWAHYUDI**, Koptu NRP 31030184990182, Tayanrad Koramil 0823-01/Kota, Kodim 0823/Situbondo.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/62-K/PM.III-12/AD/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **NOFIK KUSTAMAJI**, Kopda NRP 31080134121187, Ta Ajendam V/Brawijaya, Ajendam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 144-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **NOFIK KUSTAMAJI**, Kopda NRP 31080134121187; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Situud Ajendam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Kopda Nofik Kustamaji NRP 31080134121187 Ta Ajendam V/Brawijaya bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 24 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **NOFIK KUSTAMAJI**, Kopda NRP 31080134121187, Ta Ajendam V/Brawijaya, Ajendam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/63-K/PM.III-12/AL/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **GATOT ARIMBO**, Peltu Kom NRP 83742, Ur Eva Ops Pernika, Diskomlek Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 142-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **GATOT ARIMBO**, Peltu Kom NRP 83742; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel Diskomlek Koarmada II bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 31 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **GATOT ARIMBO**, Peltu Kom NRP 83742, Ur Eva Ops Pernika, Diskomlek Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/64-K/PM.III-12/AD/X/2024

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **HARSENA ADI SAPUTRA**, Pratu NRP 31200978070101, Taban Tasbasga 4 Ton Preventif Kikesban, Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 143-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **HARSENA ADI SAPUTRA**, Pratu NRP 31200978070101; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ton Preventif Kompi Kesehatan Bantuan sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 31 Oktober 2024

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **HARSENA ADI SAPUTRA**, Pratu NRP 31200978070101, Taban Tasbasga 4 Ton Preventif Kikesban, Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371